



NOTARIS
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Wilayah Jabatan Provinsi DKI Jakarta

RAHAYU NINGSIH, S.H.

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-00105.AH.02.02.TAHUN 2016
Tanggal 27 Desember 2016



SALINAN

AKTA : KETERANGAN PENDIRIAN CABANG
PT. INDAH PRAKASA SENTOSA, Tbk

NOMOR : 01.
TANGGAL : 06 FEBRUARI 2018

Menara Global Lantai 12 Suite C
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 27 Jakarta 12950
Telp. : (021) 527 0206 Fax. : (021) 527 0207
E-mail : notarisrahayu@yahoo.com

KETERANGAN PENDIRIAN CABANG

PT. INDAH PRAKASA SENTOSA, Tbk

Nomor : 01.

-Pada hari ini Selasa, tanggal enam Februari dua ribu delapan belas (06-02-2018). -----

-Pukul 15.00 WIB (lima belas nol-nol Waktu Indonesia bagian Barat).--

-Berhadapan dengan saya, **RAHAYU NINGSIH, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan**, dengan dihadiri oleh saksi- saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini. -----

- Tuan **EDDY PURWANTO WINATA**, lahir di Jakarta, pada tanggal sepuluh Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (10-01-1973), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Karang Asem Utara nomor 17, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 002, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3174021001730005. -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan dari dan karenanya selaku demikian sah mewakili Direksi dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama Perseroan Terbatas **PT. INDAH PRAKASA**

SENTOSA, Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara, yang anggaran dasarnya telah diubah seluruhnya guna disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. INDAHPRAKASA SENTOSA, tanggal lima belas September dua ribu delapan (15-9-2008) nomor 025, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tanggal dua puluh delapan November dua ribu delapan (28-11-2008) -----
Nomor : AHU-91085.AH.01.02.Tahun 2010 dan telah diubah beberapa kali antara lain dengan : -----

- a). Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal tiga belas Februari dua ribu dua belas (13-2-2012) nomor 19, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tanggal tiga belas April dua ribu dua belas (13-4-2012), Nomor : AHU-18892.AH.01.02.Tahun 2012. -
- b). Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal sepuluh Desember dua ribu dua belas (10-12-2012) nomor 06, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya

tertanggal dua puluh tiga Januari dua ribu tiga belas
(23-1-2013) Nomor : AHU-02265.AH.01.02.Tahun 2013. --

c) Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal dua puluh
sembilan Oktober dua ribu tiga belas (29-10-2013)
nomor 50, akta mana telah dicatat dalam data base
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana
ternyata dalam surat Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Anggaran Dasar PT. INDAHPRAKASA
SENTOSA tertanggal dua puluh sembilan Oktober dua ribu
tiga belas (29-10-2013) Nomor : AHU-AH.01.10-51297. ---

d) Akta Pernyataan Keputusan Rapat -----
tertanggal lima belas September dua ribu empat belas
(17-9-2014) nomor 20, akta mana telah memperoleh
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat
Keputusannya tertanggal dua puluh satu Oktober dua
ribu empat belas (21-10-2014), -----
Nomor : AHU-09853.40.20.2014. -----

e) Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal tujuh belas
Maret dua ribu enam (17-3-2016) nomor 31, akta mana
telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana
ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal empat

April dua ribu enam belas (4-4-2016),

Nomor : AHU-0006322.AH.01.02.Tahun 2016.

- f) Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal dua puluh empat Februari dua ribu tujuh belas (24-2-2017) nomor 42, akta mana telah memperoleh Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal tujuh belas Maret dua ribu tujuh belas (17-3-2017),

Nomor : AHU-0006605.AH.01.02.Tahun 2017.

- g) Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal tiga puluh satu Agustus dua ribu tujuh belas (31-8-2017) nomor 51, akta mana telah dicatat dalam data base Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data tertanggal dua puluh enam September dua ribu tujuh belas (26-9-2017) Nomor : AHU-AH.01.03-0174671.

- h) Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal dua puluh tujuh September dua ribu tujuh belas (27-9-2017) Nomor 29, akta mana telah memperoleh Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana tercatat dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHU-0019999.AH.01.02.TAHUN 2017, tertanggal dua puluh delapan September dua ribu tujuh belas (28-9-2017) dan Perubahan data Perseroan tersebut telah dicatat dalam data base Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor : AHU-AH.01.03-0175766 dan ----- Nomor: AHU-AH.01.03-0175765, tanggal dua puluh delapan September dua ribu tujuh belas (28-9-2017). ---

- Kesembilan akta tersebut dibuat di hadapan MUTIARA HARTANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Barat. -----
- Terakhir diubah dengan akta tertanggal dua belas Desember dua ribu tujuh belas (12-12-2017) nomor : 03 yang dibuat dihadapan saya, Notaris dan telah mendapatkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam suratnya tertanggal lima belas Desember dua ribu tujuh belas (15-12-2017) ----- nomor : AHU-0026511.AH.01.02.TAHUN 2017. -----
- untuk selanjutnya disebut Perseroan. -----
- Penghadap dalam jabatannya tersebut diatas menerangkan bahwa untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini telah

mendapat persetujuan dari seluruh komisaris perseroan yang bernama : -----

1. Nyonya LIES ERLIAWATI WINATA, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh (20-05-1970), Warganegara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Raya Kedoya Garden Kav. I, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 005, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3173056005700006. -----

2. Tuan JULIUS SIDHARTA, lahir di Surabaya, pada tanggal dua puluh enam Juli seribu sembilan ratus enam puluh sembilan (26-07-1969), Warganegara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di TM. Semanan Indah Blok A.1/40, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 012, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3173062607690007. -----

sebagaimana ternyata dalam Surat Persetujuan dan Kuasa tertanggal lima Februari dua ribu delapan belas (5-02-2018) yang dibuat secara dibawah tangan bermaterai cukup, yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini. -----

-Penghadap bertindak seperti tersebut, menerangkan dengan ini menyatakan mendirikan cabang perusahaan Perseroan di Samarinda, dengan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : -----

----- PASAL 1 -----

-Cabang perusahaan Perseroan tersebut diberi nama Perseroan Terbatas PT. INDAH PRAKASA SENTOSA, Tbk Cabang Samarinda - Kalimantan Timur (selanjutnya disebut "Kantor Cabang"). -----

----- PASAL 2 -----

-Maksud dan tujuan Kantor Cabang ialah untuk mewakili kantor pusat atau Perseroan, yaitu : -----

- Menjalankan usaha dalam bidang jasa pengangkutan barang---
| barang minyak dan gas dengan menggunakan tangker. -----

----- PASAL 3 -----

-Kantor Cabang dimulai pada tanggal penandatanganan akta ini dan didirikan untuk waktu yang tidak terbatas lamanya. -----

----- PASAL 4 -----

1. Kantor Cabang diurus dan dipimpin oleh seorang Kepala Cabang. -----
2. Kepala Cabang berhak dan berwenang bertindak untuk mewakili Kantor Cabang di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian dan mengikat Kantor Cabang dengan pihak lain dan pihak lain dengan Kantor Cabang, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai pengurusan maupun pemilikan demikian dengan pembatasan bahwa untuk : -----

a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Kantor Cabang (tidak termasuk mengambil uang Kantor Cabang di Bank-bank). -----

b. Membeli, menjual atau dengan cara lain melepaskan hak atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan atau memberati harta kekayaan Kantor Cabang. -----

c. Mengikat perseroan/Kantor Cabang sebagai Penjamin.-----

-harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari atau akta yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Direksi Perseroan, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan. -----

-Kepala Cabang berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Cabang serta mewakili Cabang. -----

-Kepala Cabang untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa dengan ketentuan harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Direksi Perseroan. -----

----- PASAL 5 -----

-Buku-buku Kantor Cabang ditutup sekali setahun dan berjalan dari tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. -----

-Untuk pertama kalinya dari tanggal hari ini sampai dengan tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas (31-12-2018). -----

-Setiap 6 (enam) bulan sekali, Kepala Kantor Cabang berkewajiban memberikan laporan pembukuan tersebut kepada Direksi Perseroan. -

-Dalam 3 (tiga) bulan setelah penutupan buku, Kepala Kantor Cabang berkewajiban untuk membuat dari buku-buku yang ditutup itu suatu neraca dan perhitungan laba rugi. -----

----- PASAL 6 -----

-Kepala Kantor Cabang dan tiap-tiap penggantinya ditunjuk dan diangkat dengan surat tersendiri. -----

-Selanjutnya penghadap dengan ini menjamin sepenuhnya akan kebenaran identitas dari penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris. -----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada jam, hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. Nona RAMADHANI DWI WENDARSARI, Ahli Madya, lahir di Jakarta, pada tanggal tiga belas April seribu sembilan ratus sembilan puluh [13-04-1990], Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Provinsi Banten, Jalan Alamanda II Blok J5 No. 15, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 007, Kelurahan

Bencongan Indah, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten
Tangerang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
3603285304900003.

-untuk sementara berada di Jakarta.

2. Nona NADYA RADHISYA PUTRI, Sarjana Hukum, lahir di
Tangerang, pada tanggal satu Juni seribu sembilan ratus
sembilan puluh lima (1-6-1995), Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Provinsi Banten, Perum Pondok Jagung
BA.71, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Kelurahan
Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
3674024106950002.

-untuk sementara berada di Jakarta.

-keduanya pegawai kantor Notaris, yang saya, Notaris, kenal sebagai
saksi-saksi.

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada
penghadap dan saksi-saksi maka akta ini ditandatangani di Jakarta,
oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

-Selanjutnya penghadap membubuhkan stempel sidik ibu jari kanan
dalam lampiran tersendiri.

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----



NOTARIS DI JAKARTA



RAHAYU NINGSIH, SH.